

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 659 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA
dr. YUNIAR SARAH NINGTIYAS, Sp. M**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja karyawan Rumah Sakit, diperlukan uraian tugas sebagai batasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Badan Pengurus P4MU Nomor: 011/P4MU/SK/V/2024 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Atas Nama dr. Yuniar Sarah Ningtiyas, Sp.M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA dr. YUNIAR SARAH NINGTIYAS, Sp. M.
- Kesatu : Menetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Karyawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai batasan dan Pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 659 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN ATASNAMA
dr. YUNIAR SARAH NINGTIYAS, Sp.M.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Nama : dr. Yuniar Sarah Ningtiyas, Sp.M
Pendidikan Terakhir : Spesialis Mata
Jabatan : Staf Medis
Bagian : Kelompok Staf Medis Mata
Status : Karyawan Tetap

I. Uraian Tugas

1. Melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa penyakit dan pemberian terapi serta melakukan evaluasi keberhasilan terapi;
2. Memberikan informasi dan masukan tentang perkembangan kondisi pasien kepada pasien, keluarga pasien dan tim pelayanan;
3. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga;
4. Melakukan presentasi kasus medis dihadapan Komite Medik;
5. Mematuhi Pedoman Praktik Klinik dan *Clinical Pathway* yang berlaku di rumah sakit.

II. Tanggung jawab:

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan asuhan medis dalam rekam medis;
2. Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan;
3. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran yang telah ditetapkan;
4. Membuat rencana asuhan pelayanan pasien dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya.

III. Wewenang:

1. Melakukan tindakan kewenangan klinis sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) yang ditetapkan oleh direktur;
2. Melakukan konsultasi atau merujuk pasien ke Rumah sakit lain yang lebih tinggi kelasnya sesuai dengan standar pelayanan medis dokter spesialis;
3. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan peralatan serta pengembangan pelayanan medis mata.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

fe



KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 01 /P4MU/SK/V/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA dr. YUNIAR SARAH NINGTYAS, Sp.M.

BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Mengingat : Untuk mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dibutuhkan pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Menimbang : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tanggal 15 Oktober 2020;
2. Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 589/RSMU/DIR/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat dr. Yuniar Sarah Ningtyas, Sp.M. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dr. Yuniar Sarah Ningtyas, Sp.M. akan diberikan oleh Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, termasuk namun tidak terbatas pada penempatan, perubahan dan/atau pemindahan tugas yang merupakan hak sepenuhnya Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini dr. Yuniar Sarah Ningtyas, Sp.M. berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Keempat : Atas pengangkatan ini dr. Yuniar Sarah Ningtyas, Sp.M. wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

es/WH

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



Kelima : Atas pengangkatan ini dr. Yuniar Sarah Ningtyas, Sp.M. wajib bersedia dievaluasi dan/atau dinilai kinerjanya serta kesehatannya secara berkala sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 03 Juni 2024.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Badan Pengurus,


ARIF AFANDI
Ketua


WISJUBROTO HERUPUTRANTO
Sekretaris

es/WH

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id